# ABSTRAK

Judul Tesis : BARANG GADAI TANPA BUKTI KEPEMILIKAN BERAKIBAT PEMBERI GADAI DAPAT DIPIDANA SEBAGAI PENADAH

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 08/PID.B/2018/PTR)

Seseorang yang membeli barang dari hasil dari kejahatan, harga tak sesuai dengan harga normal pasaran atau barang yang dibelinya dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran baik barang baru maupun barang dan lain sebagainya, maka seseorang dapat dilakukan penyidikan atas perkara penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tidak semua orang yang menguasai sesuatu hasil kejahatan dengan jalan membeli dapat dipidanakan dengan pasal 480 KUHP. Dalam penelitian tesis ini penulis memberi contoh kasus penadahan unit sepeda motor yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor :08/PID.B/2018/PTR. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : 1) Bagaimana motif gadai yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana penadahan; dan 2) Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak penadahan yang bermotif gadai seperti dalam Putusan Nomor 08/PID.B/2018/PTR. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer (berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan), sekunder (buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia).Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa motif gadai yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana penadahan antara lain : a) Menerima gadai barang curian, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yaitu barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

1. Membeli barang dengan harga di bawah harga pasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 huruf e KUHP yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, dihukum: karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

*Kata kunci : Barang gadai, tanpa bukti, penadahan*